



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 162.B /KPTS/ X /2023

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG KEPADA
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)
DI DESA MARITANGO KECAMATAN IBU
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2023**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Petunjuk Teknis BPS Nomor 7 Tahun 2022 dan Juknis BPS Nomor 8 Tahun 2018, yang mengamanatkan bahwa bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dapat berbentuk uang bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), maka perlu ditetapkan keputusan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Maritango Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- 12. Peraturan Menteri PUPR No. 07 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan BSPS;
- 13. Peraturan Menteri PUPR Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus Dana Alokasi Umum Fisik di Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Surat Edaran 14/SE/Dr/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
- 18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Usulan Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Barat Nomor : 663/190/Disperkim-LH/VII/2023 Perihal : Permohonan Penetapan Penerima Bantuan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Desa Maritango Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, secara teknis dan administrasi dibawah tanggungjawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat Sehingga diharapkan Bantuan tersebut tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Perkim & LH	
Kabag Hukum & Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 25 Oktober 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri PUPR di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 3. Kepala SNVT Penyediaan Rumah Propinsi Maluku Utara di Ternate,
- 4. Bupati Halmahera Barat di Jailolo Sebagai Laporan,
- 5. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 6. Kepala BKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 7. Inspektorat Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
- 8. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 16a.B/KPTS/ x /2023
TANGGAL 25 Oktober 2023

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG KEPADA MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (MBR) DI DESA MARTANGO
KECAMATAN IBU KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023

Kelurahan/Desa : MARTANGO
Kecamatan : IBU
Kabupaten/Kota : Halmahera Barat
Provinsi : Maluku Utara

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN L/P	NOMOR KTP	NOMOR KK	DESA	KECAMATAN	KABIKOTA	KATEGORI BANTUAN	NILAI BANTUAN		KOORDINAT		KET.
											N	E	
1	DEMUS MATERE	L	8201032012720001	8201030703080122	MARTANGO	IBU	HALMAHERA BARAT	PB	Rp	35.000.000.00	N 01°29'865"	E 127°389'765"	
2	VERNANDO ADIPATI	L	8201021602020001	8201020908210001	MARTANGO	IBU	HALMAHERA BARAT	PB	Rp	35.000.000.00	N 01°296534"	E 127°387896"	
3	ELKANA DODE	L	8201033001900001	8201031612140019	MARTANGO	IBU	HALMAHERA BARAT	PB	Rp	35.000.000.00	N 01°296543"	E 127°380965"	
4	SEFNAT PUAYA	L	8201031709950001	8201032906200003	MARTANGO	IBU	HALMAHERA BARAT	PB	Rp	35.000.000.00	N 01°298954"	E 127°387865"	
5	DIDIMUS PUAYA	L	8201030612830002	8201031612140016	MARTANGO	IBU	HALMAHERA BARAT	PB	Rp	35.000.000.00	N 01°296545"	E 127°386572"	
									Rp	175.000.000.00			

PEJABAT		PARAF
Sekretaris Daerah		
Ass.Bid.Ekonomi & Pemb		
Kadis PERKIM & LH		
Kabag Hukum & Orgs		

BUPATI HALMAHERA BARAT,
JAMES UANG